



P U T U S A N

NOMOR 1333/PID.SUS/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ARIS FAIZARROHMAN Bin SUTRISNO (Alm);
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun /19 September 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Suwayuwo RT003 RW002, Desa
Suwayuwo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten
Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (sales cat);
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023 ;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 1333/PID.SUS/2023/PT SBY



6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2023;
8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Surabaya sejak tanggal 16 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Wiwik Tri Hariyati, S.H., MH. domisili di Kantor Hukum "WIWIK TRI HARIYATI, SH. & REKAN" beralamat di Jalan Juanda Lingkungan Wringinanom RT.03 RW.06, Kelurahan Jogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2023;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1333/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 14 Nopember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- II. Penetapan Majelis Hakim Nomor 1333/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 14 Nopember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- III. Berkas perkara Terdakwa tersebut beserta Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 12 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 1333/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009;
- Atau :
- Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasuruan tanggal 14 September 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIS FAIZARROHMAN Bin SUTRISNO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua penuntut umum.
2. Menjatukan pidana terhadap Terdakwa ARIS FAIZARROHMAN Bin SUTRISNO (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair penjara 1 (satu) tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,01 (satu koma nol satu) gram beserta bungkus plastiknya;
 - 1 (satu) bungkus sachet minuman rasa sereal stroberi warna biru merah hati.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 1333/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor
298/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 12 Oktober 2023 yang amar lengkapnya
sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIS FAIZARROHMAN Bin SUTRISNO (Alm),
tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana "*Tanpa Hak atau Melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai
Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif
kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARIS FAIZARROHMAN Bin
SUTRISNO (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh)
Tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000 (delapan ratus juta
rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti
dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan
berat kotor seluruhnya 1,01 (satu koma nol satu) gram beserta
bungkus plastiknya;
 - 1 (satu) bungkus sachet minuman rasa sereal stroberi warna
biru merah hati;*Dirampas untuk dimusnahkan.*
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 1333/PID.SUS/2023/PT SBY



I. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Bangil yang menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2023 mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Bangil dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Oktober 2023 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bangil;

II. Memori banding tertanggal 26 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 26 Oktober 2023 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Oktober 2023 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil;

III. Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2023 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya dan memohon :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding/Terdakwa ARIS FAIZARROHMAN BIN SUTRISNO (Alm) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor: 298/Pid.Sus/2023/PN Bil tertanggal 12 Oktober 2023, atas nama

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 1333/PID.SUS/2023/PT SBY



Pemohon Banding/Terdakwa ARIS FAIZARROHMAN BIN SUTRISNO
(Alm) dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa ARIS FAIZARROHMAN BIN SUTRISNO (Alm) tersebut diatas, tidak terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 sebagai tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan pertama ;
 4. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa ARIS FAIZARROHMAN Bin SUTRISNO (Alm) tersebut diatas terbukti sebagai pengguna sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (vide SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA Nomor 3 Tahun 2009);
 5. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa ARIS FAIZARROHMAN BIN SUTRISNO (Alm) dibebaskan dari dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onstlag van rechtvervolging) dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 12 Oktober 2023, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 1333/PID.SUS/2023/PT SBY



putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan putusan Pengadilan Negeri Bangil tersebut haruslah dikuatkan kecuali pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat dan adil apabila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa tidak tertangkap tangan mengkonsumsi narkotika, akan tetapi dalam fakta persidangan terungkap dalam perbuatan Terdakwa dapat dikwalifikasikan sebagai penyalah guna narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa memperoleh narkotika tersebut dengan cara Terdakwa membeli dari Eko (DPO) seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) berat kotor 1,01 (satu koma nol satu) gram;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh Fauzia Yudha dan saksi Krisna Wilis Putra, dan kemudian digeledah oleh kedua saksi tersebut ditemukan 3 (tiga) bungkus narkotika berat kotor semuanya 1,01 (satu koma nol satu) gram;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membeli narkotika dan ditangkapnya Terdakwa karena membawa narkotika, semuanya merupakan petunjuk adanya pemakaian atau penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dalam perkara a quo tidak ada tes pemeriksaan urine dan Penuntut Umum juga tidak mendakwa Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 1333/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan ternyata perbuatan materiel Terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai narkoba untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasai atau memilikinya apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan yang meringankan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum dalam kasus narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 12 Oktober 2023 haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana jumlahnya tersebut dalam amar putusan pengadilan

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 1333/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tingkat pertama, juga dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 12 Oktober 2023, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIS FAIZARROHMAN Bin SUTRISNO (Alm), tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARIS FAIZARROHMAN Bin SUTRISNO (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 1333/PID.SUS/2023/PT SBY



- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,01 (satu koma nol satu) gram beserta bungkus plastiknya;
- 1 (satu) bungkus sachet minuman rasa sereal stroberi warna biru merah hati;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023 oleh kami Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Daniel Dalle Pairunan, S.H., M.H. dan Haryono, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, serta dibantu Erwin Yulianto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

t.t.d.

Daniel Dalle Pairunan, S.H., M.H.

t.t.d.

Haryono, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 1333/PID.SUS/2023/PT SBY



Erwin Yulianto,S.H

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 1333/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)